

## RAPAT KERJA & EVALUASI KEARSIPAN – LUWU UTARA 2025

Kpt KPU KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 480 TAHUN 2025, 3 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KERJA DAN EVALUASI KEARSIPAN PASCA PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

**ABSTRAK:** - Untuk melaksanakan penguatan pengelolaan kearsipan pasca penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara memandang perlu untuk melaksanakan kegiatan Rapat Kerja dan Evaluasi Kearsipan sebagai bagian dari optimalisasi tata kelola arsip secara berkelanjutan. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, diperlukan penunjukan narasumber yang memiliki kompetensi dan kapasitas pada bidang kearsipan.

- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan ANRI Nomor 9 Tahun 2018; serta Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1082/TU.02.1-SD/03/2024 dan Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 3402/TU.05.3-SD/03/2024.
- Keputusan ini menetapkan penunjukan Abd. Hapit Halide, S.AN sebagai Narasumber pada kegiatan Rapat Kerja dan Evaluasi Kearsipan Pasca Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2025 di Aula Demokrasi KPU Kabupaten Luwu Utara. Narasumber bertugas menyampaikan materi pengelolaan kearsipan, memberikan paparan secara jelas dan komunikatif, menjawab pertanyaan peserta, serta menyiapkan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban kegiatan. Segala biaya dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025.

**CATATAN:** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 November 2025.